

Tinjauan Hukum Pembangunan Berkelanjutan Proyek IKN dalam Mempertahankan Keseimbangan Ekosistem Lingkungan

*Retno Mulyaningrum*¹

¹Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Email: retnomulyaningrum@gmail.com

Article Information

Article History:

Received : 28-12-2022

Revised : 16-05-2023

Accepted : 26-05-2023

Published : 28-05-2023

Keyword:

Environmental Theory;

The Perspective;

Sustainable

Development;

Environmental Balance;

Abstract

The process of building the National Capital of the Archipelago/Nusantara (IKN) in East Kalimantan is currently underway. Criticism was received from various groups before and after several state agendas were carried out. However, as a consideration, it is better to carry out periodic reviews from a legal, social and environmental perspective in order to get more attention in managing the environment of the new capital city. The theory of sustainable development and public policy theory becomes a balance when there are deviations and even environmental damage that can harm living things. The legal certainty that has been contained in several regulations such as the PPLH Law, the State Policy Law Regional Regulations of the Province of East Kalimantan which address the environment is used in analysis related to the development of the IKN aims to find out the balance and good steps to be taken going forward with the IKN development process.

Abstrak

Proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Kalimantan Timur sedang berjalan. Kritik banyak didapatkan dari berbagai kalangan ketika sebelum dan setelah dilakukan beberapa agenda negara. Meskipun demikian sebagai pertimbangan lebih baik dilakukan peninjauan secara berkala dari segi hukum, sosial maupun lingkungan agar mendapatkan perhatian lebih dalam mengelola lingkungan Ibu Kota baru. Teori pembangunan berkelanjutan dan teori kebijakan publik menjadi penyeimbang ketika adanya penyimpangan bahkan kerusakan lingkungan yang dapat membahayakan makhluk hidup. Kepastian hukum yang telah dimuat dalam beberapa aturan seperti UU PPLH, UU Kebijakan negara Peraturan-Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang membahas lingkungan digunakan dalam analisis yang berkaitan dengan pembangunan IKN bertujuan mencari tahu akan keseimbangan dan Langkah yang baik dilakukan kedepannya dengan proses pembangunan IKN.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki beragam masalah lingkungan dari banjir, penduduk yang banyak, maupun masalah lainnya sehingga pemerintah telah menetapkan perpindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta menjadi Kalimantan Timur. Pemerintah telah memulai pembangunan infrastruktur pada kawasan inti Ibu Kota Nusantara (IKN) yang disampaikan Presiden kepada awak media di Rumah Adat Radakng, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, hari Selasa pada tanggal 29 November 2022.¹ *Mengalokasikan dana sekitar Rp5,3 triliun untuk pembangunan IKN. Sedangkan total disiapkan untuk anggaran tahun jamak hingga 2024 sebesar Rp43 triliun.*² *Proses pembangunan IKN, dengan transformasi di sejumlah bidang mulai dari transformasi masyarakat, lingkungan, hingga mobilitas. Presiden menyampaikan bahwa transportasi di IKN Nusantara nantinya akan memanfaatkan energi hijau yang efisien, serta hemat energi dan rendah karbon.*³

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara disebutkan bahwa Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden. Sedangkan ayat 2 pada pasal ini dicantumkan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara mulai menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sejak tanggal penetapan pemindahan Ibu Kota Negara dengan tetap berlangsungnya Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara masih melaksanakan urusan pemerintahan daerah di wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan

¹ Menpan, "Presiden Jokowi Sampaikan Progres Pembangunan IKN", <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/presiden-jokowi-sampaikan-progres-pembangunan-ikn>, diakses 19 Februari 2023

² Kaltimprov, "Memastikan Pembangunan Ikn Sudah Dimulai", <https://www.kaltimprov.go.id/berita/memastikan-pembangunan-ikn-sudah-dimulai>, diakses 19 Februari 2023

³ Kominfo, "Pembangunan IKN Nusantara Transformasi Menuju Indonesia Maju", <https://www.kominfo.go.id/content/detail/40187/pembangunan-ikn-nusantara-transformasi-menuju-indonesia-maju/0/berita>, diakses 19 Februari 2023

perundangundangan, kecuali kewenangan dan perizinan terkait kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, sampai dengan penetapan pemindahan Ibu Kota Negara. Penyebutan Ibu Kota Negara pada Pasal 1 nomor 2 UU ini bahwa bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.

Pertimbangan yang diberikan atas Pemindahan Ibu Kota Negara yaitu:⁴ **Pertama**, menghadapi tantangan masa depan. Sesuai dengan Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju, ekonomi Indonesia akan masuk 5 besar dunia pada tahun 2045. Pada tahun itu diperkirakan PDB per kapita sebesar US\$ 23.119. Tahun 2036, diperkirakan Indonesia akan keluar dari *middle income trap*. Oleh sebab itu, dibutuhkan transformasi ekonomi untuk mencapai Visi Indonesia 2045 dengan transformasi ekonomi didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi yang dimulai dari tahun 2020-2024. Dengan adanya IKN yang dapat mendukung dan mendorong transformasi ekonomi tersebut. **Kedua**, IKN harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di Kawasan Timur Indonesia. Selama ini, Jakarta dan sekitarnya menjadi pusat segalanya (pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, budaya dan lain-lain). Perputaran uang di Jakarta mencapai 70 persen yang luasnya hanya 664,01 km² atau 0.003 persen dari total luas daratan Indonesia 1.919.440 km². Sementara jumlah penduduknya 10,56 juta jiwa atau 3,9 persen dari jumlah penduduk Indonesia 270,20 juta jiwa (data tahun 2020). Hal ini menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Pembangunan tersentralisasi di Jakarta dan pulau Jawa. Kondisi ini kurang baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan *sustainable*, tidak termanfaatkannya potensi daerah secara optimal, kurang mendukung keadilan antara daerah, dan rentan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu dibutuhkan IKN yang dapat menjawab tantangan tersebut yaitu kota yang berkelas

⁴ Djkn.kemenkeu, “Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>, diakses 19 Februari 2023

dunia untuk semua rakyat Indonesia. IKN yang berlokasi di Kalimantan diharapkan menjadi pusat ekonomi baru di Indonesia termasuk di kawasan tengah dan timur Indonesia. IKN baru diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memaksimalkan potensi sumber daya daerah. **Ketiga**, kondisi objektif Jakarta yang tidak cocok lagi sebagai IKN. Mengamati yang harus ditanggung Jakarta antara lain 1) kepadatan penduduk 16.704 jiwa/km² sementara kepadatan penduduk Indonesia hanya 141 jiwa/km². 2) Kemacetan Jakarta yang merupakan kota termacet nomor 10 di dunia tahun 2019 walau menurun menjadi nomor 31 dari 416 kota besar di 57 negara tahun 2020 (*TomTom Traffic Index*). 3) permasalahan lingkungan dan geologi yang telah akut antara lain banjir yang setiap tahun melanda Jakarta dan terjadinya penurunan tanah yang mengakibatkan sebagian wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut. Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan pasti membawa pro dan kontra. Namun sebagai negara demokrasi, ketika Negara telah memutuskan memindahkan IKN dengan proses demokrasi melalui UU, seharusnya seluruh komponen bangsa mendukungnya. Keputusan yang memberikan manfaat lebih besar kepada bangsa Indonesia harus didukung sebagai wujud kecintaan dan bakti untuk NKRI.⁵

Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyebut bahwa ada banyak negara yang sukses memindahkan ibukotanya. Sejarah mencatat bahwa setiap 3-4 tahun sekali terjadi pemindahan ibu kota negara. Dalam 100 Tahun ini ada 30 negara yang sukses memindahkan ibu kotanya. Indonesia bisa belajar dari negara yang memiliki kesamaan seperti Brasil. Sebagai negara anggota G-20, Brasil dan Indonesia dikenal sebagai memiliki PDB terbesar. Wilayah Indonesia dan Brazil juga masuk terbesar di dunia. Pemindahan ibu kota bukan hal baru, sering dilajukan juga oleh berbagai negara. Salah satunya adalah Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Pembelajaran positif dari pemindahan ibu kota di negara-negara tersebut menurut Bambang Brodjonegoro yaitu *Pertama*, motivasi untuk memperbarui kebanggaan nasional dengan membangun ibu kota yang modern di abad 21. *Kedua*, meningkatkan kesatuan nasional dengan membuka

⁵ Djkn.kemenkeu, “Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>, diakses 19 Februari 2023

lahan kosong di tengah-tengah Brasil. Meskipun demikian, pemindahan ibu kota Brasil tidak meremehkan resiko politik kebutuhan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan dalam 5 (lima) tahun mengakibatkan kompromi yang serius dari rencana awal. Perhitungan yang realistis terhadap biaya menjadi kunci utama dimana land value di Brasilia naik lebih lambat dari yang diperkirakan, mengakibatkan pengeluaran pemerintah yang sangat besar untuk membangun kota baru. *Ketiga*, merencanakan untuk penduduk dari semua lapisan masyarakat. Perencanaan telah disusun dengan baik, namun pelaksanaan yang tergesa-gesa mengakibatkan penjualan superblok tidak teratur dan berpihak kepada penawar tertinggi. *Keempat*, menanamkan modal investasi pada infrastruktur nasional. Infrastruktur dapat memberikan dampak positif terhadap pemerataan pembangunan.⁶

Hubungan antara hutan dan kota belum banyak disinggung dalam konsep perencanaan kota terutama untuk kota yang berada pada ekosistem sensitif seperti wilayah pesisir dataran rendah, dataran banjir, titik-titik keanekaragaman hayati dan wilayah dengan tekanan air yang tinggi. Padahal wilayah ini berpeluang tinggi terjadi degradasi lingkungan apabila tidak adanya perencanaan yang tepat, seperti halnya Wilayah Ibu Kota Baru yang direncanakan sebagai Ibu Kota Negara (IKN). IKN berada di Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan bagian dari Pulau Kalimantan dimana pemataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung bervegetasi hutan tropis basah paling sedikit 45 persen dari luas Pulau Kalimantan sebagai Paru-Paru Dunia. Apabila ditinjau dari kondisi saat ini, 59,50 persen luas wilayah IKN merupakan kawasan hutan yang terdiri dari kawasan hutan konservasi, kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi. Selain memiliki kawasan hutan yang cukup luas, wilayah IKN juga termasuk ke dalam wilayah habitat satwa endemik yang dilindungi. Perencanaan kota yang berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pelestarian alam dan lingkungan yang tetap seimbang dengan pembangunan kota, khususnya untuk perencanaan pembangunan IKN yang berada di wilayah sensitif. Konsep pengembangan kota-kota di dunia kini mulai

⁶ Kemenkopmk, "Menyambut Nusantara", <https://www.kemenkopmk.go.id/menyambut-nusantara>, diakses 19 Februari 2023

menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan seperti *Sustainable City, Green City dan Eco city* untuk mengatasi permasalahan perkotaan maupun mencegah berbagai dampak lingkungan.⁷

Kawasan Ibu Kota Negara direncanakan seluas 256.142,74 ha dengan posisi berada pada sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan Rencana Undang-Undang (RUU) IKN 2021 lokasi Ibu Kota Negara berada pada sisi utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Sisi barat dan timur berbatasan dengan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Sisi utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.⁸ Khawatir akan mengakibatkan ketidak seimbangan oksigen dan karbondioksida karna berkurangnya paru-paru dunia yang berada di Kalimantan. Kajian yang dilakukan agar menjadi pertimbangan bahkan peringatan agar melihat dalam penelitian kemungkinan yang terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, sejauh mana keseimbangan ekosistem pada proyek IKN. Untuk itu, dalam tulisan ini akan dipaparkan tentang Bagaimana dampak lingkungan pada pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Selain itu, akan dipaparkan pula tinjauan hukum terhadap keseimbangan ekosistem lingkungan pada proyek IKN yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa/meneliti dari sumber hukum yang sudah ada dan tertulis berdasarkan kepustakaan seperti undang-undang yang berlaku, buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan proposal ini.

⁷ Nailus Sa'adah, Muhammad Rafiqul Hayyat, Resti Fevria, *Analisis Issue dalam Etika Lingkungan Terkait IKN*. Prosiding SEMNAS BIO 2022 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ISSN : 2809-8447. Lestarian Alam Raya dalam Berkarya Melalui Indonesia SDGs Menuju Human Welfare. hal . 422

⁸ Chyntia Limas, Okti Setyaningsih, Okkie Putriani, dan Ibnu Fauzi, "Konsep Smart Port di Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia", *Jurnal Penelitian Transportasi Laut* Vol. 23 (2021) 77-94. pISSN :1411-0504 / eISSN : 2548-4087 : 85

Adapun sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah Data Sekunder yaitu data yang diperoleh sumbernya telah ada sebelumnya (perpustakaan) dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku, dan makalah atau artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

PEMBAHASAN

A. Dampak Lingkungan pada Pembangunan IKN di Kalimantan Timur

Pembangunan IKN di awal pembangunannya akan menguntungkan Provinsi Kalimantan Timur dengan adanya distribusi pekerja ketika proses pembangunan IKN. Namun momentum ini hanya akan berlangsung dalam jangka waktu temporer yaitu berkisar 2-3 tahun dikarenakan belum tersedianya infrastruktur dan mobilitas yang memadai di Provinsi Kalimantan Timur.⁹ Salah satu LSM yang berpendapat tentang sisi kontra dari pembangunan IKN menyatakan bahwa sebagai sebuah pengambilan keputusan publik, prosesnya adalah pengabaian terhadap suara dan hak masyarakat adat serta masyarakat lokal, pengabaian terhadap krisis lingkungan hidup yang semakin tinggi.¹⁰

Namun sebaliknya Kesultanan Kutai Kertanagara mendukung pembangunan IKN, tokoh masyarakat adat Kalimantan Timur sangat antusias dan mendukung penuh pembangunan IKN. Tentu ada masukan-masukan yang sangat berharga, mulai dari pentingnya memperhatikan kearifan lokal, penguatan SDM, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah aspek budaya yang ini terus akan

⁹ M Rizal Taufikurrahman, "Problematika Lingkungan dan Ekonomi Intai Pemindahan IKN", Pemaparan dalam diskusi daring Institute for Global and Strategic Studies (IGSS) HI UII, 18 Februari 2022. Sebagaimana dikutip oleh Yanti Fristikawati, Nugroho Adi Pradana, "Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum", Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. Jurnal Yustisi Sinta 4, Vol 7, No 2 . pISSN : 2541-4682/ eISSN: 2614-5642. 2022 : 386

¹⁰ WALHI, Final IKN Report: "Ibu Kota Baru Buat Siapa", <https://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/Laporan%20Tahunan/FINAL%20IKN%20REPORT.pdf> Diakses 18 Oktober 2022 Sebagaimana dikutip oleh Yanti Fristikawati, Nugroho Adi Pradana, "Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum", Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. Jurnal Yustisi Sinta 4, Vol 7, No 2 . pISSN : 2541-4682/ eISSN: 2614-5642. 2022 : 386

diperhatikan.¹¹ Oleh sebab itu, pemerintah hendaknya memperhatikan pula masukan dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan IKN. Dengan berbagai masukan dan pendapat, Pemerintah tentunya telah mencari jalan untuk mengurangi dampak dari pembangunan IKN yang merugikan. Menurut ketua Bappenas Arifin Rudianto, Plt Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Alam Bappenas, yang berbicara dalam Talkshow menyatakan bahwa Upaya pemindahan IKN tidak terlepas dari strategi pembangunan untuk merespon kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan sekarang, serta tantangan pembangunan ke depan.¹² Setiap kegiatan atau pembangunan tentu akan mempunyai dampak baik positif maupun negatif, dengan adanya strategi pembangunan dari pemerintah diharapkan dampak yang merugikan masyarakat akan ditekan seminimal mungkin seperti konsep *Smart City* dimana penerapan teknologi akan sangat membantu dalam pengawasan dan pemantauan.¹³

Pembangunan yang dilakukan pada setiap daerah menjadi perhatian dan tidak bisa dikesampingkan dampak yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah untuk dapat melindungi lingkungan di IKN. Berkaitan dengan permasalahan air, IKN sudah memiliki caranya sendiri yaitu dengan menerapkan prinsip kota spons sehingga akan memberikan keamanan akses minum yang bersih, sanitasi yang layak pakai hingga perlindungan sumber air dari polusi dan pengurangan risiko banjir yang diperkirakan akan terjadi. Nantinya, pendekatan pengelolaan air akan menggabungkan pengelolaan penggunaan air, limpasan hujan hingga pengolahan air limbah dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi sumber

¹¹ Kementrian PAN RB, “Tokoh Masyarakat dan Adat Kalimantan Timur Dukung Pembangunan IKN”, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/tokoh-masyarakat-dan-adat-kalimantan-timur-dukung-pembangunan-ikn> , Diakses 10 Oktober 2022 Sebagaimana dikutip oleh Yanti Fristikawati, Nugroho Adi Pradana, “Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. Jurnal Yustisi Sinta 4, Vol 7, No 2 . pISSN : 2541-4682/ eISSN: 2614-5642. 2022 : 386

¹² Zulhamsyah Imran, rangkuman dalam “Talkshow Online, Suara Cendekia Indonesia Selamatkan Alam (SCISA), Series 1: Kupas Tuntas Dampak dan Risiko Lingkungan Pembangunan IKN Nusantara” 14 Maret 2022. Sebagaimana dikutip oleh Yanti Fristikawati, Nugroho Adi Pradana, “Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. Jurnal Yustisi Sinta 4, Vol 7, No 2 . pISSN : 2541-4682/ eISSN: 2614-5642. 2022 : 386

¹³ Yanti Fristikawati, Nugroho Adi Pradana, “Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. Jurnal Yustisi Sinta 4, Vol 7, No 2 . pISSN : 2541-4682/ eISSN: 2614-5642. 2022 : 386

daya secara keseluruhan tanpa mencemarkan lingkungan. Dalam melihat penerapan di dalam Pasal di atas, Lampiran UU Ibukota Negara menjelaskan bahwa rencana pembangunan IKN dilakukan dengan penerapan prinsip pengelolaan lingkungan yang akan secara otomatis terintegrasi dengan ekosistem di dalam skala regional untuk menjamin terjaganya keanekaragaman hayati yang ada di wilayah IKN. Sebelum melakukan pembangunan telah dilakukan beberapa kegiatan seperti pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS, yang telah dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Juga telah dilakukan Analisa Dampak Lingkungan atau AMDAL yang juga memuat upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan. Pembangunan IKN menerapkan konsep *Smart city* yaitu konsep yang sudah mempertimbangkan elemen dinamis serta inklusif dalam menghadapi masa depan.¹⁴

Komponen yang terdapat dalam *Smart City* merupakan komponen digital atau teknologi¹⁵ untuk memberikan manfaat secara keseluruhan bagi IKN. Terdapat 3 (tiga) unsur utama dalam pembangunan *smart city* yakni (1) visi yang selaras dengan kerangka kerja strategis menyeluruh IKN, (2) Meningkatkan peluang digital utama untuk IKN, (3) Mengedepankan inisiatif cerdas bagi keberlangsungan IKN. Tidak hanya itu, Kementerian Kominfo juga memaparkan bahwa aka nada infrastruktur digital di dalam smart city sehingga memungkinkan penggunaan teknologi baru seperti *autonomous vehicles, internet of things, dan big data* agar berjalan secara simultan dan berlanjut.

Sesuai dengan UU nomor 2 tahun 2022 tentang IKN disebutkan bahwa system bangunan yang akan digunakan di dalam IKN adalah sistem bangunan ramah lingkungan yang telah dikembangkan sejak tahun 2010 yang kemudian diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2010. Tidak hanya itu, sertifikasi bangunan ramah lingkungan yang akan digunakan dalam ibu

¹⁴ Yanti Fristikawati, Nugroho Adi Pradana, "Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum", Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. Jurnal Yustisi Sinta 4, Vol 7, No 2 . pISSN : 2541-4682/ eISSN: 2614-5642. 2022 : 384

¹⁵ Brigitta Michelle dan Suhardjanti Felasari, "SMART CITY IMPLEMENTATION IN BEKASI CITY", **Journal of Architecture & Environment**, Volume 20, No 1, 2021, pg 32. Sebagaimana dikutip oleh Yanti Fristikawati, Nugroho Adi Pradana, "Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum", Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. Jurnal Yustisi Sinta 4, Vol 7, No 2 . pISSN : 2541-4682/ eISSN: 2614-5642. 2022 : 385

kota baru juga mengacu ke dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau. Di dalam PERMEN PUPR 21/2021, dijelaskan bahwa suatu bangunan ramah lingkungan harus menggunakan bahan yang bermaterial ramah lingkungan juga. Namun perdebatannya adalah bagaimana mendeterminasi kriteria dari material yang dipakai. Ada kemungkinan bahan yang digunakan akan berpotensi merusak lingkungan hidup.

Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah tentang pemerataan pembangunan dan mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemindahan ibukota yang didasarkan kepada mewujudkan tata pemerintahan yang baik tidak hanya akan menciptakan pengelolaan pemerintahan yang profesional, bersih dan visioner, tetapi juga akan melahirkan kebijakan yang tidak semata-mata didasarkan kepada orientasi pemerataan pembangunan, tetapi juga ditujukan untuk perbaikan terhadap segala aspek kehidupan bernegara secara adil dan proporsional.¹⁶

Pembangunan IKN tidak bisa lepas juga dari pembahasan yang kaitannya dengan hutan menjadi ekosistem yang penting bagi dunia. Hutan diketahui mampu menyerap 25% emisi karbon yang menjadi masalah dari persoalan iklim secara global. Sejumlah negara memiliki hutan terluas di dunia. Bahkan luas negara-negara tersebut dijuluki sebagai paru-paru dunia. Berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), Rusia menjadi negara yang memiliki hutan terluas di dunia. Luas hutan di negara tersebut mencapai 815 juta hektare (ha) pada 2020. Posisinya disusul oleh Brasil yang memiliki hutan seluas 497 juta ha. Lalu, hutan di Kanada tercatat sebesar 347 juta ha. Luas hutan di Amerika Serikat tercatat sebesar 310 juta ha. Kemudian, China dan Australia masing-masing memiliki hutan seluas 220 juta ha dan 134 juta ha. Kongo berada di posisi ketujuh dengan hutan

¹⁶ Dian Herdiana, “Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik”, **Jurnal Transformative**, Volume 8 Issue 1, Maret 2022, hlm 1. Sebagaimana dikutip oleh Yanti Fristikawati, Nugroho Adi Pradana, “Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. Jurnal Yustisi Sinta 4*, Vol 7, No 2. pISSN : 2541-4682/ eISSN: 2614-5642. 2022 : 385

seluas 126 juta ha. Sementara, Indonesia berada di urutan setelahnya dengan luas hutan mencapai 92 juta ha.¹⁷

Zona tropis seperti Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Namun demikian, sumber daya alam dan lingkungan hidupnya menghadapi gangguan serius yang disebabkan oleh kegiatan manusia (faktor-faktor antropogenik) pada beberapa sektor, yang semuanya dapat secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada pemanasan global. Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan terkait pencemaran udara dan eksploitasi sumber daya hutan dan mineral yang tidak terkendali. Hal ini menimbulkan ancaman besar dalam hal ketersediaan air dan memperparah bencana kebakaran hutan dan lahan terutama saat terjadi kondisi El Nino, tanah longsor dan banjir (ketika La Nina). Dengan kata lain, Indonesia secara signifikan berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca global. Pada waktu bersamaan, sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau, baik kecil maupun besar, di mana sebagian besar di antaranya memiliki ketinggian dari permukaan laut rendah, Indonesia menjadi sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk naiknya permukaan air laut, meningkatnya durasi/periode musim kemarau, maupun kejadian cuaca ekstrim yang dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan bencana-bencana lainnya. Tingkat kerentanan yang tinggi ini berpotensi menimbulkan dampak negative terhadap keamanan ekonomi, pangan dan energi di seluruh Indonesia. Karena itu, dibutuhkan pendekatan komprehensif dan terpadu terhadap pengendalian perubahan iklim.¹⁸

B. Tinjauan Hukum terhadap Keseimbangan Ekosistem Lingkungan

Keseimbangan lingkungan yang dikaji secara hukum demi keberlangsungan makhluk hidup penting dilakukan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara yang membahas prinsip pembangunan IKN akan 100%

¹⁷ DataIndonesia, "Indonesia Masuk Daftar Negara dengan Hutan Terluas di Dunia", <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/indonesia-masuk-daftar-negara-dengan-hutan-terluas-di-dunia>, diakses 23 Maret 2023

¹⁸ KLHK, 2015a sebagaimana dikutip oleh Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2020. ISBN: 978-602-8358-91-0 :15-16

menggunakan konstruksi ramah lingkungan untuk setiap bangunan baik perumahan maupun bangunan komersial dan juga akan menerapkan praktek efisiensi sumberdaya dan rendah karbon.¹⁹ Penjabaran dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 (UU 3/2022) yaitu tentang Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. penetapan kawasan hijau yang mendukung keseimbangan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati;
- b. penerapan energi terbarukan dan efisiensi energi;
- c. pengelolaan wilayah fungsional perkotaan yang berorientasi pada lingkungan hidup; dan
- d. penerapan pengolahan sampah dan limbah dengan prinsip ekonomi sirkuler.

Pasal tersebut memberikan penjelasan detail bahwa akan ditetapkan kawasan hijau yang akan mendukung kelangsungan serta keseimbangan lingkungan hidup maupun keanekaragaman hayati. Selain itu, tenaga yang akan dipergunakan juga menggunakan energi terbarukan yang akan mengurangi efek yang akan menyebabkan global warming.

Dalam Lampiran UU Ibukota Negara dijelaskan bahwa rencana pembangunan IKN dilakukan dengan penerapan prinsip pengelolaan lingkungan yang akan secara otomatis terintegrasi dengan ekosistem di dalam skala regional untuk menjamin terjaganya keanekaragaman hayati yang ada di wilayah IKN. Hal ini seakan-akan menjawab permasalahan yang ada di dalam KLHS maupun yang di khawatirkan oleh Walhi.²⁰ Calon wilayah IKN terletak di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Posisi IKN ini berada pada wilayah strategis perlindungan keanekaragaman hayati (kehati) yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan bagian dari pulau Kalimantan. Pulau ini juga disebut sebagai Borneo dan ditetapkan sebagai “Paru-Paru Dunia” karena memiliki hutan dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang cukup banyak dan berperan penting dalam

¹⁹ Yanti Fristikawati, Nugroho Adi Pradana, “Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. Jurnal Yustisi Sinta* 4, Vol 7, No 2 . pISSN : 2541-4682/ eISSN: 2614-5642. 2022 : 380

²⁰ *Ibid*, 381

penyerapan karbon dan penyedia oksigen. Arahana penataan ruang pulau Kalimantan adalah untuk mewujudkan kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung bervegetasi hutan tropis basah paling sedikit 45 % dari luas pulau Kalimantan sebagai “Paru-Paru Dunia”, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Pulau Kalimantan. Menurut Peraturan tersebut, Paru-Paru Dunia adalah kawasan bervegetasi hutan tropis basah dalam satu hamparan luas yang memiliki fungsi sebagai penyerap karbondioksida, penghasil oksigen, dan penyeimbang iklim global.²¹

Aturan Perlindungan Lingkungan di Kalimantan Timur, Ibukota Nusantara atau IKN berada di Provinsi Kalimantan Timur, oleh karena itu perlu dilihat peraturan daerah yang ada di Kalimantan Timur. Pemerintah Kalimantan Timur telah mempunyai beberapa peraturan yang terkait dengan lingkungan antara lain:

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup agar dapat menunjang kehidupan manusia dan lingkungan sekitar. Pada Pasal 5 dijelaskan tentang rencana Penyusunan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Gubernur menyusun RPPLH dengan cakupan meliputi seluruh ekoregion darat dan laut, dan harus memperhatikan hal - hal sebagai berikut: a. keragaman karakter dan fungsi ekologis; b. sebaran penduduk; c. sebaran potensi sumber daya alam; d. kearifan lokal; e. aspirasi masyarakat; dan f. perubahan iklim. Peran masyarakat juga diatur dalam Perda ini, dimana masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan kegiatan, memberikan pendapat, saran dan usul, termasuk memberikan keberatan dan melakukan pengaduan atau penyampaian informasi lain. Dengan adanya aturan tentang peran serta masyarakat ini diharapkan masyarakat sekitar dapat lebih

²¹ Nailus Sa'adah, Muhammad Rafiqul Hayyat, Resti Fevria, “Analisis Issue dalam Etika Lingkungan Terkait IKN”, *Prosiding SEMNAS BIO 2022 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, ISSN : 2809-8447. *Lestarian Alam Raya dalam Berkarya Melalui Indonesia SDGs Menuju Human Welfare*, 2022 : 423

peduli terhadap lingkungannya, meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu masyarakat harus diber sosialisasi untuk memahami perannya.

2. Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 7 tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, Tujuan dari Perda ini ialah untuk menjamin terwujudnya transformasi ekonomi Kalimantan Timur menuju ekonomi hijau melalui penyusunan rencana pembangunan daerah dan tata ruang. Selain itu juga untuk mewujudkan pembangunan rendah emisi dan meningkatkan kemampuan daerah dan sektor untuk beradaptasi (resiliensi) terhadap dampak perubahan iklim. Pemerintah juga mewajibkan pelaku usaha untuk ikut serta dalam masalah adaptasi perubahan iklim. Dalam Pasal 5 antara lain disebutkan bahwa pelaku usaha yang bidang usahanya meliputi sektor bidang lahan, energi, industri dan limbah, wajib melaksanakan adaptasi dan mitigasi Perubahan iklim. Adaptasi yang dilakukan pelaku usaha berupa ketahanan ekonomi, ketahanan sistem kehidupan dan ketahanan ekosistem. Pada Pasal 7 dijelaskan tentang ketahanan pangan mendukung ketahanan pangan yaitu melalui pengembangan sistem data dan informasi pangan, penguatan manajemen usaha tani dan kelembagaan tani, serta perbaikan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian. Sedangkan untuk sector energi diharapkan dapat mewujudkan kemandirian energi melalui perbaikan dan konservasi wilayah tangkapan hujan pada daerah aliran sungai yang menjadi sumber pembangkit energi tenaga air. Untuk pengelolaan limbah harus dioptimalisasikan pemanfaatan limbah organik dan biomassa serta pengembangan sumber energi dari bahan bakar nabati. Untuk mitigasi dilakukan terkait tata guna lahan dan perubahan kegunaan lahan, juga pertanian, termasuk energi dan limbah.
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, Tujuan dari dibuatnya aturan ini antara lain untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, meningkatkan pendapatan dari kesejahteraan masyarakat termasuk meningkatkan pendapatan daerah, menyediakan

lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta memelihara kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 yang menjelaskan tentang tujuan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan. Pada Pasal 5 dijelaskan lebih lanjut tentang perencanaan terhadap pembangunan terkait perkebunan yaitu untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan perkebunan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Perkebunan yang berisi rencana yang terpadu, dapat dilaksanakan serta terukur, dan dapat melibatkan masyarakat dalam pembuatannya. Perencanaan perkebunan yang dibuat oleh Pemda antara lain mencakup beberapa hal seperti wilayah perencanaan, tanaman perkebunan yang dimaksud, sumber daya manusia, kawasan perkebunan, dan keterkaitan dan keterpaduan antara hulu dan hilir. Khusus untuk tanaman kelapa sawit dan tebu diatur dalam Pasal 36 bahwa usaha budidaya Tanaman Kelapa Sawit dengan luas 1.000 ha (seribu hektar) atau lebih, dan tebu dengan luas 2.000 ha (dua ribu hektar) atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan. Sedangkan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup diatur dalam Pasal 47 bahwa Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam hal memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup itu, sebelum memperoleh IUP, Perusahaan Perkebunan harus memenuhi beberapa syarat yaitu membuat AMDAL atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sumber daya manusia, prasarana, sarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran. Hal ini juga tentunya harus sesuai dengan aturan yang ada secara nasional tentang pencegahan kebakaran hutan.

Untuk mengendalikan dan mengelola faktor-faktor yang memengaruhi perubahan iklim dengan kompleksitas tinggi, berbagai kebijakan dan program yang mengintegrasikan keterlibatan multi-sektor telah dilaksanakan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap kesepakatan-

kesepakatan global tentang perubahan iklim melalui pengesahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1994 tentang UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada tahun 2015, ketika negosiasi global tentang perubahan iklim mencapai titik kulminasi, Indonesia meratifikasi Persetujuan Paris pada COP 21 UNFCCC di Paris, dan memasukkan komitmen tersebut ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (*Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change*). Persetujuan Paris menetapkan tujuan bersama untuk menahan laju pemanasan global di bawah 2°C sekaligus berupaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C. Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca kemudian ditegaskan kembali dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia, di mana target penurunan emisi tahun 2030 adalah 29 % dibandingkan dengan kondisi tanpa ada intervensi apapun berdasarkan upaya sendiri, dan hingga 41 persen apabila ada dukungan internasional, dengan fokus penurunan emisi pada sektor kehutanan, energi, limbah, proses industri dan penggunaan produk (IPPU), dan sektor pertanian.²²

Menurut nilai kebijakan publik (*the public values*) yaitu pertukaran pandangan atau masyarakat mufakat (*deliberative process*) diantara berbagai pemegang kepentingan mendasari pembuatan keputusan yang rasional.²³ Hukum negara berkaitan dengan kebijakan pemegang kekuasaan sehingga bagian dalam pemerintahanlah yang berwenang dalam hal ini ibu kota negara dengan berkolaborasi dengan kementerian terkait. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Ibu Kota Negara telah dilaksanakan pada tahun 2019 setelah Provinsi Kalimantan Timur terpilih sebagai lokasi ibu kota negara yang baru. KLHS Ibu Kota Negara bertujuan untuk memberikan arahan pedoman perlindungan dan kriteria pengamanan lingkungan terhadap kebijakan atau konsep umum

²² Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2020. ISBN: 978-602-8358-91-0 :15-16

²³ Mark sagoff, 1987, *Where Ickes Went Rights or Reason and Rativity in Environmental Law, dalam Ecology Law Quarterly* hlm 265- 362 sebagaimana dikutip oleh Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada hlm 35

pemindahan Ibu Kota Negara, khususnya terkait dengan pengamanan lingkungan dan sosial, yang harus diikuti sebagai konsekuensi dari kebijakan pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur.²⁴ KLHS Ibu Kota Negara juga bertujuan untuk memastikan bahwa pola pikir pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan sedini mungkin ke dalam kebijakan, rencana, dan program terperinci lebih lanjut yang telah dimulai pada tahun 2020, seperti rencana induk, perencanaan tata ruang, dan lainnya. KLHS Ibu Kota Negara telah merekomendasikan sepuluh kriteria yang harus dipenuhi dalam proses pembangunannya, yaitu:²⁵

- (1) Harus memiliki pengelolaan DAS yang tepat.
- (2) Harus memiliki jaringan ruang terbuka hijau yang terstruktur.
- (3) Harus memiliki rata-rata lahan terbangun/bangunan tidak lebih dari 50 %.
- (4) Harus memiliki efisiensi dalam konsumsi air.
- (5) Harus memiliki jejak ekologis per kapita yang rendah. Harus memiliki kualitas udara yang baik dan suhu rata-rata yang 'sejuk'.
- (6) Harus memiliki kualitas air permukaan yang baik
- (7) Harus sepenuhnya melindungi habitat satwa liar di dalam dan di sekitar kawasan calon ibu kota baru.
- (8) Harus memiliki lanskap 'hutan hujan tropis' dengan merevitalisasi spesies asli Kalimantan, baik yang termasuk dalam genus dipterokarpa dan non dipterokarpa.
- (9) Harus menerapkan platform teknologi untuk memantau kualitas lingkungan, kualitas tutupan lahan/hutan/vegetasi, kemajuan pemulihan lingkungan, kepatuhan hukum, dan alat untuk memberikan peringatan dini kepada warga tentang bencana, konflik satwa liar, polusi, dan limbah padat.

Dalam upaya mendukung Kebijakan Satu Peta dan mewujudkan JIG-KLHK yang terintegrasi, akurat, aman, dan transparan, KLHK telah menerapkan beberapa strategi dan langkah perbaikan, sebagai berikut:²⁶

1. Penyempurnaan kebijakan dan regulasi, melalui terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tentang Jaringan Informasi Geospasial (P.28/Menlhk/Setjen/KUM.1/2/2016) tahun 2016 dan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Dirjen PKTL) tentang Pedoman Pengelolaan dan

²⁴ Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2020. ISBN: 978-602-8358-91-037 : 35

²⁵ Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2020. ISBN: 978-602-8358-91-037 : 35

²⁶ Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2020. ISBN: 978-602-8358-91-037 : 37

Penyebarluasan Informasi Geospasial Lingkup KLHK (Perdirjen PKTL No.P.4/PKTL/SETDIT/KUM.1/3/2020),

2. Penguatan pengelolaan JIG-KLHK melalui penerbitan Keputusan Dirjen PKTL pada tahun 2020 tentang Tim Pengelola JIGKLHK (Keputusan Dirjen PKTL No. SK.28/PKTL/KUM.1/5 /2020), yang membentuk unit kliring dan 33 wali data di lingkungan kementerian KLHK,
3. Peningkatan standar IGT melalui Kamus Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
4. Peningkatan penguasaan teknologi dan infrastruktur jaringan,
5. Penguatan dan pemutakhiran basis data spasial oleh wali data dan berdasarkan peraturan perundang-undangan pada dua butir pertama,
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan JIG-KLHK.

Beberapa tinjauan yang diberikan akan terus membutuhkan pertimbangan aturan lainnya yang lebih menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, aturan yang telah dijelaskan diatas dalam pembahasan ini penulis cukupkan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak lingkungan pada pembangunan IKN di Kalimantan Timur antara lain: kesatu, menciptakan inovasi baru dalam pengelolaan air dengan adanya pembangunan IKN sudah memiliki caranya sendiri yaitu dengan menerapkan prinsip kota spons sehingga akan memberikan keamanan akses minum yang bersih, sanitasi yang layak pakai hingga perlindungan sumber air dari polusi dan pengurangan risiko banjir yang diperkirakan akan terjadi. Kedua, Sebelum melakukan pembangunan telah dilakukan beberapa kegiatan seperti pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS, yang telah dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Juga telah dilakukan Analisa Dampak Lingkungan atau AMDAL yang juga memuat upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan. Pembangunan IKN menerapkan konsep Smart city yaitu konsep yang sudah mempertimbangkan

elemen dinamis serta inklusif dalam menghadapi masa depan. Ketiga, Sesuai dengan UU nomor 2 tahun 2022 tentang IKN disebutkan bahwa sistem bangunan yang akan digunakan di dalam IKN adalah sistem bangunan ramah lingkungan yang telah dikembangkan sejak tahun 2010 serta sertifikasi bangunan ramah lingkungan yang akan digunakan dalam ibu kota baru juga mengacu ke dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau. Di dalam PERMEN PUPR 21/2021, dengan bangunan ramah lingkungan harus menggunakan bahan yang bermaterial ramah lingkungan juga. Meskipun demikian tetap dikhawatirkan bahan yang digunakan akan berpotensi merusak lingkungan hidup. Keempat, Adanya pemerataan pembangunan dan mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemindahan ibukota yang didasarkan kepada mewujudkan tata pemerintahan yang baik tidak hanya akan menciptakan pengelolaan pemerintahan yang profesional, bersih dan visioner, tetapi juga akan melahirkan kebijakan yang tidak semata-mata didasarkan kepada orientasi pemerataan pembangunan, tetapi juga ditujukan untuk perbaikan terhadap segala aspek kehidupan bernegara secara adil dan proporsional. Kelima, Indonesia menghadapi tantangan terkait pencemaran udara dan eksploitasi sumber daya hutan dan mineral yang tidak terkendali. Hal ini menimbulkan ancaman besar dalam hal ketersediaan air dan memperparah bencana kebakaran hutan dan lahan terutama saat terjadi kondisi El Nino, tanah longsor dan banjir (ketika La Nina). Inilah akibatnya Indonesia secara signifikan berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca global. Pada waktu bersamaan, sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau, baik kecil maupun besar, di mana sebagian besar di antaranya memiliki ketinggian dari permukaan laut rendah, Indonesia menjadi sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk naiknya permukaan air laut, meningkatnya durasi/periode musim kemarau, maupun kejadian cuaca ekstrim yang dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan bencana-bencana lainnya. Rentan terhadap beberapa dampak negatif terhadap keamanan ekonomi, pangan dan energi di seluruh Indonesia sehingga dibutuhkan pendekatan komprehensif dan terpadu terhadap pengendalian perubahan iklim. Tinjauan hukum terhadap keseimbangan ekosistem lingkungan demi keberlangsungan makhluk hidup penting dilakukan. Sebagaimana dalam beberapa aturan antara lain: Kesatu,

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara yang membahas prinsip pembangunan IKN akan 100% menggunakan konstruksi ramah lingkungan untuk setiap bangunan baik perumahan maupun bangunan komersial dan juga akan menerapkan praktek efisiensi sumberdaya dan rendah karbon. Penjabaran dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yaitu tentang Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kedua, Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Pulau Kalimantan terdapat penjabaran Paru-Paru Dunia adalah kawasan bervegetasi hutan tropis basah dalam satu hamparan luas yang memiliki fungsi sebagai penyerap karbondioksida, penghasil oksigen, dan penyeimbang iklim global. Ketiga, aturan Perlindungan Lingkungan di Kalimantan Timur, Ibukota Nusantara atau IKN berada di Provinsi Kalimantan Timur tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup agar dapat menunjang kehidupan manusia dan lingkungan sekitar, tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim untuk menjamin terwujudnya transformasi ekonomi Kalimantan Timur menuju ekonomi hijau melalui penyusunan rencana pembangunan daerah dan tata ruang serta Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, meningkatkan pendapatan dari kesejahteraan masyarakat termasuk meningkatkan pendapatan daerah, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta memelihara kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Keempat, kesepakatan-kesepakatan global tentang perubahan iklim melalui pengesahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1994 tentang UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada tahun 2015, ketika negosiasi global tentang perubahan iklim mencapai titik kulminasi, Indonesia meratifikasi Persetujuan Paris pada COP 21 UNFCCC di Paris, dan memasukkan komitmen tersebut ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change). Persetujuan Paris menetapkan tujuan bersama

untuk menahan laju pemanasan global di bawah 2°C sekaligus berupaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C. Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca kemudian ditegaskan kembali dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, di mana target penurunan emisi tahun 2030 adalah 29 % dibandingkan dengan kondisi tanpa ada intervensi apapun berdasarkan upaya sendiri, dan hingga 41 persen apabila ada dukungan internasional, dengan fokus penurunan emisi pada sektor kehutanan, energi, limbah, proses industri dan penggunaan produk (IPPU), dan sektor pertanian. Keempat tinjauan hukum tersebut tidak lepas dari Teori nilai kebijakan publik dalam lingkungan yang dipertimbangkan dalam pembangunan IKN yaitu pertukaran pandangan masyarakat mufakat (*deliberative process*) yang berkaitan dengan berbagai pemegang kepentingan mendasari pembuatan keputusan yang rasional sehingga dalam mempertimbangkan suatu pembangunan sangat memperhatikan kaitannya dengan teori ini.

SARAN

Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah agar dalam mengambil tindakan pembangunan memperhatikan pengendalian dan pengelolaan lingkungan yang baik demi meminimalisir kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi sehingga mengalami kerugian materil maupun immateriil bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama wilayah Ibu Kota Negara baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Aditia Syaprillah, 2018, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, Yogyakarta : Deepublish
- Hanif Faisol Nurofiq, Kustanta Budi Prihatno dkk, 2020, *Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2020*, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2020. ISBN: 978-602-8358-91-0
- Marhaeni Ria Siombo, 2012, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, 2016, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, Malang : UBPress, ISBN : 978-602-203-924-2

Muhammad Sood, 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta Timur : Sinar Pustaka

Mukhlis, 2019, *Buku Ajar Hukum lingkungan*, Surabaya : Scopindo Media Pustaka

Sadikin Djajapertjunda, Edje Djamhuri, *Hutan dan Kehutanan Indonesia dari Masa ke Masa*, Bogor : IPB Press

Sriyono, *Ekosistem dan Perubahan Lingkungan*, Jakarta Barat: PT. Sunda Kelapa Kencana

Sudarsono, BS Purwoko, *Landasan Teoritis dan Penerapan Genetika serta Rekayasa Lingkungan untuk Peningkatan Produksi Tanaman*, Bogor : IPB Press

Sukanda Husin, 2016, *Hukum Lingkungan Internasional*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada

Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada

Jurnal:

Abdul Hadi Putra, Fadhilla Oktari, Assyaroh Meidini Putriana. “Deforestasi dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Bahaya Kebakaran Hutan di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat”, *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana Vol. 10, No. 2 Tahun 2019*

Adirini Pujayanti, “LSM Internasional Dan Dilema Pelestarian di Hutan Harapan Provinsi Jambi”, *Politica Vol. 5 No. 1 Juni 2014*

Ardiatma Maulana, Priyono Suryanto, Widiyatno, Eny Faridah & Bambang Suwignyo, “Dinamika Suksesi Vegetasi pada Areal Pasca Perladangan Berpindah di Kalimantan Tengah”, *Jurnal Ilmu Kehutanan 13 (2019)*

Chyntia Limas, Okti Setyaningsih, Okkie Putriani, dan Ibnu Fauzi, “Konsep Smart Port di Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia”, *Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol. 23 (2021) 77-94*. pISSN :1411-0504 / eISSN : 2548-4087 :

Nailus Sa’adah, Muhammad Rafiqul Hayyat, Resti Fevria, “Analisis Issue dalam Etika Lingkungan Terkait IKN”, *Prosiding SEMNAS BIO 2022 UIN Syarif*

Hidayatullah Jakarta, ISSN : 2809-8447. Lestarian Alam Raya dalam Berkarya Melalui Indonesia SDGs Menuju Human Welfare, 2022

Nyimas Latifah Letty Aziz, “Relokasi Ibu Kota Negara : Lesson Learned dari Negara Lain”, *Jurnal Kajian Wilayah 10 (2019) 37-64, p-ISSN: 2087-2119 e-ISSN: 2502-566x. 2019*

Reni Ria Armayani Hasibuan , Siti Aisa, “Dampak dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi Di Indonesia”, *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, Volume V No. 1 Januari – Juni 2020: 183 – 203*

Siti Aminah, “Kerusakan Hutan Rawa Gambut di Semanjung Kampar: Studi Tentang MNCs dan Negara”, *Jurnal Kebijakan Publik, Volume 7, Nomor 1, Maret 2016*

Yanti Fristikawati, Nugroho Adi Pradana, “Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. Jurnal Yustisi Sinta 4, Vol 7, No 2 . pISSN : 2541-4682/ eISSN: 2614-5642. 2022*

Makalah/Perkuliah

Affendi Anwar , Ernani Rustiadi. *Masalah Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Kebijaksanaan Ekonomi bagi Pengendalian terhadap Kerusakannya. Lokakarya Nasional Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pengelolaan Sumberdaya Alam, Jakarta 17 Oktober 2000*

Internet:

DataIndonesia, “Indonesia Masuk Daftar Negara dengan Hutan Terluas di Dunia”, <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/indonesia-masuk-daftar-negara-dengan-hutan-terluas-di-dunia>, pada 23 Maret 2023

Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia diakses dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/40187/pembangunan-ikn-nusantara-transformasi-menuju-indonesia-maju/0/berita> pada 19 Februari 2023

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia diakses dari <https://www.kemenkopmk.go.id/menyambut-nusantara> pada 19 Februari 2023

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diakses dari <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/presiden-jokowi-sampaikan-progres-pembangunan-ikn> pada 19 Februari 2023

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diakses dari <https://www.kaltimprov.go.id/berita/memastikan-pembangunan-ikn-sudah-dimulai> pada 19 Februari 2023

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>. **Edward UP Nainggolan, Kakanwil DJKN, Kemenkeu Kalimantan Barat.** pada 19 Februari 2023

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara

Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Pulau Kalimantan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan

Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 7 tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup